



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1/G/2024/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

IMAM MUGIONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat : Dukuh Gutokan RT.001 RW.005 Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupten Pekalongan;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

DAMIRIN, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat / Pengacara pada kantor “Law Office Damirin, S.H & Partners” beralamat di Perumahan Griya Seruni Asri No. C11 Jl. Umar Saleh Al Jupri Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan Jawa Tengah, dengan email: damirin.s.h@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai**Penggugat;**

Lawan

KEPALA DESA KEBONAGUNG, berkedudukan di Jalan Bahurekso No. 1 Mekaragung RT. 1 RW. 8 Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

1. KUKUH WIDODO, S.H.
2. SUGIHARTO, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor “Law Office KUKUH WIDODO S.H.& Partners” Tempat tinggal/alamat Jl. Wisma Pratama Asri No. 5 Sumurbandung Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Jawa Tengah, dengan email : kukuhwd1@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

MAULANA ARIF SYAIFUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Duku
Bendan RT.002/001 Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten
Pekalongan, Pekerjaan Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **ADITOMO HERLAMBANG, S.H.**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan;
Alamat Kantor : Jl. Alun-alun Utara No. 1 Kajen Kabupaten
Pekalongan;
2. Nama : **WINARTININGSIH, S.H.**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan;
Alamat Kantor : Jl. Alun-alun Utara No. 1 Kajen Kabupaten
Pekalongan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan,
dengan alamat elektronik bankumkabpekalongan@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKK/Ds.21/III/2024
tertanggal 21 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 1/PEN-DIS/2024/PTUN.SMG tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 1/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 1/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tanggal 03 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 1/PEN-PP/2024/PTUN.SMG tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 1/PEN.HS/2024/PTUN.SMG tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat Para Pihak di persidangan;
- Telah membaca berita acara dan berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 31 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Januari 2024 di bawah register perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.SMG dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 12 Februari 2024, dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Objek Sengketa :

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG NOMOR : 141/10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MAULANA ARIF SYAIFUDDIN SEBAGAI SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN Tertanggal 8 September 2023,

Tenggang Waktu Gugatan :

Bahwa objek sengketa di terbitkan Tergugat pada tanggal 8 September 2023
Bahwa objek sengketa tersebut diketahui oleh Penggugat pada 1 Oktober 2023
Bahwa Gugatan a quo diajukan oleh Penggugat pada tanggal 1 Januari 2024 melalui e-court;

Bahwa oleh karena Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "(Pasal 55 Undang undang No.5 tahun 1986 - Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.)"

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah melakukan upaya hukum mengirim surat keberatan atas objek sengketa kepada kepala Desa Kebonagung pada tanggal 2 Oktober 2023 namun tidak ada jawaban dan mengirimkan surat keberatan banding kepada Bupati Pekalongan pada tanggal 25 Oktober 2023 namun tidak ada jawaban.

Keentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Bahwa Penggugat adalah warga Desa Kebonagung dan sebagai warga negara Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Gutokan RT.001 RW.005 Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang mempunyai hak untuk **menegakkan norma norma dan azas pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan norma dan kaedah hukum yang berlaku, mencegah terjadinya Kolusi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi kesenjangan sosial di masyarakat karena terjadi ketidakadilan di bergai lini kehidupan masyarakat, berpotensi terjadinya penurunan kualitas seseorang, orang lain warga masyarakat yang mempunyai kemampuan bisa tersingkirkan menjadi Sekretaris Desa oleh kesewenang wenangan dan penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Negara serta terganggunya proses demokrasi karena adanya pelanggaran terhadap hak warga negara dan dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara fungsi dan mekanisme yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yang dilakukan oleh penyelenggara negara.**

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya sebagai warga Desa Kebonagung dirugikan oleh Surat **KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG NOMOR : 141/10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MAULANA ARIF SYAIFUDDIN SEBAGAI SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN** Tertanggal 8 September 2023, karena Keputusan Kepala Desa Kebonagung sebagaimana dimaksud diatas tidak mencerminkan Asas pemerintahan yang baik, transparan akuntabel dan demokrasi, bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan, Peraturan Bupati Pekalongan serta berpotensi menimbulkan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme disemua bidang pembangunan di Desa Kebonagung dimana penggugat bertempat tinggal dan Penggugat yang

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan langsung dampak pembangunan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Undang undang No.5 tahun 1986 :

Pasal 53 *Ayat 1. Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di selenggarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa di seratai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi., Ayat 2. Alasan alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah : (a).Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, (b).Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikanya wewenang tersebut (c).Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keutusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pada pengambilan keputusan tersebut.*

Undang undang Nomor : 30 Tahun 2014 TENTANG : Adminitrasi Pemerintahan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN :Pasal 2. *Undang undang Adminitrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar Hukum bagi bBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan,warga masyarakat ,dan pihak pihak lain yang terkait dengan Adminitrasi Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan. **Pasal 3.** Tujuan Undang undang Adminitrasi Pemerintahaan adalah : a).Menciptakan tertib penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan. , b).Menciptakan kepastian Hukum. , c).Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. , d)Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahaan. , f)Melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang undangan dan menerapkan AUPB,dan; , g).Memberikan pelayanan yang sebaik baiknya kepada warga masyarakat. **Pasal 5.** Penyelenggaraan*

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adminitrasi Pemerintahan berdasarkan : a).Asas Legalitas., b).Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan; , c).AUPB. , **Pasal 7.** Ayat 1.Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Adminitrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan,kebijakan pemerintahan dan UAPB. , Ayat 2.Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban : a).Membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangan. , b).Mematuhi AUPB dan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan. , c)Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau tindakan. , j).Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan warga masyarakat,sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding. , **Pasal 8.** Ayat 2.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a).Peraturan Perundang undangan;dan , b).UAPB. , **Pasal 9.** Ayat 1.Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan dan UAPB., Ayat 2.Peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a).Peraturan Perundang undangan yang menjadi dasar kewenangan;dan, b). Peraturan Perundang undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

BAB V KEWENANGAN PEMERINTAHAN Bagian Ketiga “Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” **Pasal 10.** Ayat 1.AUPB yang dimaksud dalam undang undang ini meliputi asas : a).Kepastian Hukum. , b).Kemanfaatan. , c).Ketidak Perpihakan. , d).Kecermatan. , e).Tidak Menyalah Gunakan Kewenangan. , f).Keterbukaan. , g).Kepentingan Umum:dan , h).Pelayanan Yang Baik.

BAB IX KEPUTUSAN PEMERINTAHAN Bagian Kesatu **Pasal 52.** Ayat 1.Syarat sah nya Keputusan meliputi : a).Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. , b).Dibuat sesuai dengan prosedur;dan , e).Substansi yang sesuai dengan Keputusan. Ayat 2.sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang undangan dan AUPB., **Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :**

BAB II UNSUR PERANGKAT DESA **Pasal 2** Ayat 1.Perangkat Desa terdiri

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari : (a).seketariat Desa (b).Pelaksana Kewilayahan (c).Pelaksana Teknis, Ayat 2.Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.

BAB III KEKOSONGAN DAN PENGISIAN PERANGKAT DESA Pasal 3 Ayat

1.Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia., Ayat 2.Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas tembusan kepada Bupati melalui Camat., Ayat 3.Pengisian perangkat desa yang kosong paling lambat 2 bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti., Ayat 4.Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong dapat dilakukan dengan cara : (a).Mutasi jabatan anatar perangkat desa;dan, (b).Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa. ,

BAB IV PANSEL PENGANGKATAN KEPALA DESA Pasal 4. Ayat 1.

Untuk pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa,Kepala desa membentuk Pansel perangkat desa yang keanggotaannya berasal dari tokoh masyarakat dan perangkat desa., Ayat 2.Pansel sbegaimana dimaksud ayat 1 dibentuk dan ditetapkan paling lambat 5 hari sejak terjadi kekosongan.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 TENTANG : Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

BAB II UNSUR PERANGKAT DESA : Pasal 2 Ayat 1.

Perangkat Desa terdiri dari : (a).seketariat Desa (b).Pelaksana Kewilayahan (c).Pelaksana Teknis, Ayat 2.Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat ,

BAB III KEKOSONGAN DAN PENGISIAN PERANGKAT DESA :

Bagian Kesatu Umum **Pasal 4** Ayat 1.Dalam hal terjai kekosongan jabatan perangkat desa, maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia., Ayat 2.Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas tembusan kepada Bupati melalui Camat., Ayat 3.Pengisian perangkat desa yang kosong paling lambat 2 bulan sejak

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa yang bersangkutan berhenti., Ayat 4. Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong dapat dilakukan dengan cara : (a). Mutasi jabatan antar perangkat desa; dan, (b). Penjaringan dan Penyaringan perangkat desa., Bagian Kedua Pengangkatan Perangkat Desa Melalui Mutasi , **Pasal 5** Ayat 1. Mutasi Jabatan sebagai mana dimaksud pasal 4 Ayat 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut (a). dilaksanakan dalam situasi yang sangat mendesak dalam rangka memperkuat pelayanan kepada masyarakat. , **Pasal 6** Ayat 1. Guna pelaksanaan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pasal 5 Kepala desa membentuk Pansel,

Bagian Ketiga Pengangkatan Perangkat Desa melalui Penjaringan dan Penyaringan , **Pasal 8** Ayat 1. Untuk Pengisian jabatan perangkat desa melalui Penjaringan dan Penyaringan, Kepala desa membentuk Pansel Perangkat desa yang keanggotaannya berasal dari tokoh Masyarakat dan Perangkat desa. , Ayat 2. Pansel sebagaimana dimaksud ayat 1 dibentuk dan ditetapkan paling lambat 5 hari sejak terjadinya dengan di konsultasikan terlebih dahulu dengan Camat.

Alasan Gugatan / Posita :

1. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan dengan alasan adalah Surat **KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG NOMOR : 141/10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MAULANA ARIF SYAIFUDDIN SEBAGAI SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN** Tertanggal 8 September 2023 tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan Pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan **Nomor : 20 Tahun 2017 TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab III pasal 3 Bab IV Pasal 4** dan **Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 TENTANG : Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab III Pasal 4 pasal 5 pasal 6 dan pasal 8.**
2. Bahwa pada tahun 2018 di Desa Kebonagung dimasa pereode

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Kepala Desa tahun 2013 – tahun 2019 telah terjadi seleksi Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa, sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku terpilihlah dua orang calon sekretaris Desa bernama **Dian Murdiyanto** dan **Maulana Arif Syaifuddin** dan salah satunya akan dipilih ditetapkan serta dilantik oleh Kepala Desa menjadi Sekretaris Desa.

3. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2018 Kepala Desa Kebonagung telah melantik Sekretaris Desa bernama **Dian Murdiyanto** melalui surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.05 / XII Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dan Pengangkatan Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tertanggal 03 Desember 2018

4. Bahwa karena telah melakukan pelanggaran yang sudah diatur oleh perundang undangan atau peraturan yang berlaku,yaitu telah memihak salah satu calon kepala desa dalam Pilkades Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tahun 2019.

5. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Kepala Desa Kebonagung telah memberhentikan tetap dengan tidak hormat Sekretaris Desa bernama **Dian Murdiyanto** melalui surat Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 01 / Ds 21 XII Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tetap dengan Tidak Hormat Kepada saudara Dian Murdianto Jabatan Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tertanggal 26 Desember 2019.

6. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terjadi kekosongan Perangkat Desa Kebonagung dengan Jabatan sekretaris Desa.

7. Bahwa sejak terjadinya kekosongan Perangkat desa dengan jabatan Sekretaris Desa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tidak ada perikrutan dan seleksi atau pembentukan Pansel untuk Pengangkatan Perangkat Desa pada jabatan Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan ,yang sesuai dengan **Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan**

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 20 Tahun 2017 TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 TENTANG : Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

8. Bahwa pada tanggal 8 September 2023 secara tertutup Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan melantik **Maulana Arif Syaifuddin** sebagai Sekretaris Desa Kebonagung tanpa berdasarkan hasil seleksi dan rekrutmen Sekretaris Desa yang Transparan terbuka dan demokrasi hal ini bertentangan dengan **Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 TENTANG : Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa** dan Asas Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud oleh **Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 5 Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9.**

9. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2023 Penggugat mengetahui adanya **KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG NOMOR : 141/10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MAULANA ARIF SYAIFUDDIN SEBAGAI SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN** sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum tenggang waktu 90 hari pada tanggal 2 Oktober 2023 Penggugat telah mengirimkan surat Keberatan atas **KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG NOMOR : 141/10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MAULANA ARIF SYAIFUDDIN SEBAGAI SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN** kepada Kepala Desa Kebonagung, namun tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Kepala Desa Kebonagung, hal ini telah melanggar

Pasal 7 Huruf J Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan.

10. Bahwa bahwa karena surat keberatan yang dari Penggugat yang disampaikan kepada Kepala Desa Kebonagung tidak mendapatkan balasan maka pada tanggal 25 Oktober 2023 Penggugat telah mengirimkan Banding berupa surat Keberatan atas **KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG NOMOR : 141/10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MAULANA ARIF SYAIFUDDIN SEBAGAI SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN** kepada Bupati Kabupaten Pekalongan, namun tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari Bupati Pekalongan, hal ini telah melanggar **Pasal 7 Huruf J Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan.**

11. Bahwa berdasarkan Posita angka 9 dan Posita angka 10 Gugatan ini secara jelas dan terang benderang patut diduga Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan Bupati Pekalongan telah melanggar **Pasal 7 Ayat 2 huruf J Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan**

12. Bahwa Surat **KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG NOMOR : 141/10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MAULANA ARIF SYAIFUDDIN SEBAGAI SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN** Tertanggal 8 September 2023 bertentangan dengan peraturan dan / atau Undang undang yang berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **Bab III pasal 3 Bab IV Pasal 4.**
- b. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 TENTANG : Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa **Bab III**

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Pasal 4 pasal 5 pasal 6 dan pasal 8.

c. Asas Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 30 tahun 2014 **Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 52.**

13. Bahwa bersarakan Bab III pasal 3 Bab IV Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan juga Bab III Pasal 4 pasal 5 pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 TENTANG : Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah mengatur mekanisme rekrutmen Perangkat Desa atau Sekretaris Desa dengan melalui tahapan yaitu Pembentukan Pansel Perangkat Desa, Penjaringan calon Perangkat desa, Penyaringan Perangkat Desa.

14. Bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kejen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah telah melampaui batas kewenangan dan / atau melanggar Asas – asas umum pemerintahan yang baik.

15. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo **merusak penegakkan norma norma dan azas pemerintahan yang baik** tidak sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, **serta berpotensi terjadinya Kolusi yang menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat karena terjadi ketidakadilan di berbagai lini kehidupan masyarakat**, berpotensi terjadinya penurunan kualitas seseorang, orang lain warga masyarakat yang mempunyai kemampuan bisa tersingkirkan menjadi Sekretaris Desa oleh kesewenang wenangan dan penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Negara serta terganggunya proses demokrasi karena adanya pelanggaran terhadap hak warga negara dan dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara fungsi dan mekanisme yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 30 tahun 2014 **Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9.**

16. Bahwa karena objek sengketa telah dilaksanakan maka

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Penggugat sebagai warga masyarakat sangat dirugikan.

Berdasarkan Pokok perkara dan dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam pokok perkara dan dalil dalil a quo maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada yang muliwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk memberikan putusan yang Amar putusan nya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara / Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat **KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG NOMOR : 141/10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MAULANA ARIF SYAIFUDDIN SEBAGAI SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN** Tertanggal 8 September 2023
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat **KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG NOMOR : 141/10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MAULANA ARIF SYAIFUDDIN SEBAGAI SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN** Tertanggal 8 September 2023
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Februari 2024 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membenarkan Gugatan Penggugat untuk kecuali yang dibantah secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa menanggapi Posita angka 7 dan 8 dari Penggugat ,Tergugat mengakui pada saat menjabat menjadi Kepala Desa Kebonagung untuk pereode kedua atau yang kedua kalinya Tergugat menjabat Kepala Desa Kebonagung yaitu Masa Jabatan tahun 2019 – 2025 tidak pernah melakukan Rekrutmen dan/atau seleksi Sekretaris Desa;
3. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2023 Tergugat telah

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat **Maulana Arif Syaifudin** sebagai Sekretaris Desa Kebonagung Melalui surat Keputusan Kepala Desa kebonagung Nomor : 141/10 Tahun 2023 tertanggal 8 September 2023;

4. Bahwa **Maulana Arif Syaifudin** adalah merupakan Peserta Seleksi Calon Sekretaris Desa Kebonagung dimana saat itu Tergugat menjabat Kepala Desa pada Pereode Pertama yaitu masa jabatan tahun 2013 – 2019;

5. Bahwa atas Kekosongan jabatan Sekretaris Desa Kebonagung itulah pada tanggal 12 juli 2022 dan tanggal 27 Juli 2022 Tergugat mendapatkan teguran oleh camat secara tertulis untuk melantik **Maulana Arif Saefudin** tanpa melalui proses seleksi.

6. Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan isi surat dari Camat maka **Bupati terpilih yang baru** pada tanggal 6 Februari 2022 menonaktifkan Tergugat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) bulan.

7. Bahwa yang mendasari Bupati dan Camat memerintahkan Tergugat untuk melantik **Maulana Arif Saefudin** menjadi sekretaris desa karena adanya surat **rekomendasi** dari Ombudsman.

8. Bahwa karena adanya hal dan peristiwa hukum diatas itulah Tergugat melantik **Maulana Arif Saefudin** menjadi Sekretaris Desa Kebonagung melalui surat Keputusan Kepala Desa kebonagung Nomor : 141/10 Tahun 2023 tertanggal 8 September 2023 tentang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa.

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq.Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Memenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adil nya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan Putusan

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela atas permohonan Pemohon Intervensi Perkara Nomor: 01/G/2024/PTUN.SMG dalam Persidangan yang terbuka untuk umum melalui system informasi pengadilan (Ecourt pada tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya Menetapkan Pemohon Intervensi dalam sengketa Nomor: 01/G/2024/PTUN.SMG, atas nama MAULANA ARIF SYAIFUDDIN sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Maret 2024 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) berbunyi “ **Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata**, hal ini jelas bahwa Penggugat sebenarnya bukan pihak yang mempunyai kapasitas sebagai Penggugat atas diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor 141/10 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara Maulana Arif Syaifuddin Sebagai Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 8 September 2023, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena **gugatan error in persona**.

B. GUGATAN KURANG PIHAK

1. bahwa dalam dalil gugatan dalam posita 1, Posita 8, posita 9, posita 11, posita 12, posita 13 dan posita 14 yang intinya

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Penggugat mempermasalahkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor 141/10 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara Maulana Arif Syaifuddin Sebagai Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 8 September 2023 tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab III Pasal 3 BabIV Pasal 4 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2028 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab III Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 dan Pasal 8, Kepala Desa Kebonagung telah melampaui batas kewenangan dan/atau melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, namun Penggugat tidak memasukkan Inspektorat Kabupaten Pekalongan yang mempunyai kewenangan pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa sebagai Pihak dalam gugatannya.

2. Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas karena belum mencantumkan Inspektorat Kabupaten Pekalongan sebagai Pihak yang wajib diikutsertakan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena **gugatan kurang Pihak**.

C. GUGATAN KABUR (*OBSCURE LIBEL*).

Bahwa substansi gugatan Penggugat pada posita 16 yang intinya Penggugat mempermasalahkan telah dilaksanakannya Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor 141/10 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara Maulana Arif Syaifuddin Sebagai Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 8 September 2023 yang mengakibatkan kerugian Penggugat, namun

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Penggugat tidak menjelaskan dan merinci kerugian materiil dan/atau immaterial secara nyata, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena **gugatan kabur (Obscure Libel)**.

D. GUGATAN DALUWARSA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) berbunyi “**Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**”, namun Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 1 Januari 2024 terhadap Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor 141/10 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara Maulana Arif Syaifuddin Sebagai Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang telah ditetapkan tanggal 8 September 2023 dan diumumkan melalui pelantikan yang dituangkan dalam Berita Acara pelantikan tanggal 8 September 2023, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena **daluwarsa**.

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 22 September 2023 telah mengajukan permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa Kebonagung untuk keperluan persyaratan Administrasi Pengajuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) , dan telah diterbitkan SKTM tersebut dengan Nomor 145/12/Ds.21/IX/2023 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pihak Pemerintah Desa Kebonagung yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Kebonagung (Tergugat II Intervensi) atas nama Kepala Desa Kebonagung, hal ini jelas bahwa pernyataan dari Penggugat tidak benar yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 1 Oktober 2023, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena **daluwarsa**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali dalil yang diakui secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Perangkat Desa Kebonagung hasil seleksi penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa Formasi Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 yang mendapat rangking/peringkat tertinggi sebagaimana tertuang dalam Lampiran Surat Ketua Pelaksana Kegiatan (POLITEKNIK NEGERI BANDUNG).

3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah diangkat sebagai Sekretaris Kepala Desa Kebonagung berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor 141/10 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara Maulana Arif Syaifuddin Sebagai Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan tanggal 8 September 2023 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 14 ayat (3) Peraturan daerah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa berbunyi **“Yang dimaksud dengan “Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan”, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan tidak berkaitan dengan hasil penilaian penyaringan. Dalam hal Camat memberikan persetujuan terhadap para calon, maka pertimbangan pengangkatan tetap memperhatikan hasil penilaian berdasarkan nilai tertinggi.**

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Perangkat Desa, **Camat Kajen menerbitkan Surat Rekomendasi** Pengangkatan Perangkat Desa Nomor: 145.05/784 tanggal 28 November 2018 agar Kepala Desa melakukan pengangkatan dan Pelantikan melalui pengambilan sumpah jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi calon yang **memiliki rangking/peringkat tertinggi** menurut hasil seleksi, namun kepala Desa tidak melaksanakan rekomendasi camat kajen tersebut dan malah melantik calon Sekretaris Desa Kebonagung hasil seleksi peringkat/rangking 2 (dua) sebagai Sekretaris Desa Kebonagung.

c. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pekalongan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: X.713.191/I/2019. RHS tanggal 10 Januari 2019 yang intinya memerintahkan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen agar mengangkat dan melantik Calon Sekretaris Desa Kebonagung yang memperoleh nilai tertinggi (peringkat/rangking 1) berdasarkan hasil seleksi Panitia Seleksi Perangkat Desa Kebonagung sebagaimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Kajen Nomor 145.05/784 tanggal 28 November 2018.

d. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: X.713.191/I/2019. RHS tanggal 10 Januari 2019 tidak ada daluwarsa, sehingga selama Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: X.713.191/I/2019. RHS tanggal 10 Januari 2019 tersebut belum ditindaklanjuti/ dilaksanakan, maka akan tetap berlaku terhadap siapapun yang menjabat sebagai Kepala Desa Kebonagung.

4. Bahwa pelantikan Tergugat II Intervensi sebagai Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dilantik oleh Kepala Desa Kebonagung dan dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah /Janji dan Pelantikan Perangkat Desa

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 8 September 2023, dengan dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam), Camat Kajen, BPD, RT, RW, LPMD, PKK, Karang Taruna, Warga Kebonagung, dll yang tertuang dalam daftar hadir pelantikan. Dokumentasi pelantikan tersebut dapat dilihat di WartaDesa TV https://youtu.be/VQxvYCdfEJO?si=rEA5_lq2z_dX0AeB

Hal ini jelas bahwa dalil Penggugat dalam posita 8 yang menyatakan pelantikan dilaksanakan tertutup tidak benar.

Berdasarkan penjelasan yang telah kami kemukakan di atas, maka kami mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor 141/10 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara Maulana Arif Syaifuddin Sebagai Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 8 September 2023 sah menurut hukum.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya menurut peradilan yang baik (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 13 Maret 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan sebaliknya atas Replik

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 19 Maret 2024, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tanggal 19 Maret 2024 selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut:

dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imam Mugiono, NIK : 3326080209800001 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141.05/XII Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Dan Pengangkatan Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tertanggal 03 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti P – 3 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor 01/Ds 21/XII Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tetap Dengan Tidak Hormat Kepada Saudara Dian Murdiyanto Jabatan Sekretaris Desa Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tertanggal 26 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti P – 4 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141/10 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudara Maulana Arif Syaifuddin Sebagai Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tertanggal 08 September 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti P – 5 : Surat dari Ketua Forum Masyarakat Pemerhati Kebijakan Desa (FMPKD) Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Perihal : Keberatan Pelantikan

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekdes Kebonagung, tertanggal 2 Oktober 2023 ditujukan kepada Kepala Desa Kebonagung (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

6. Bukti P – 6 : Surat dari Ketua Forum Masyarakat Pemerhati Kebijakan Desa (FMPKD) Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Perihal : Banding Pelantikan Sekdes Kebonagung tertanggal 8 September 2023, tertanggal 25 Oktober 2023 ditujukan kepada Bupati Pekalongan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-7, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 141.1/570 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tertanggal 9 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. Bukti T – 2 : Keputusan Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Nomor : 03/Ds.21/Pansel/XI/2018 Tentang Penetapan Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa, tertanggal 23 November 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. Bukti T – 3 : Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 140/737 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Definitif Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Masa Jabatan 2019-2025, tertanggal 18 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. Bukti T – 4 : Surat Camat Kajen Nomor : 144/413, Perihal : Teguran Pertama, tertanggal 12 Juli 2022 ditujukan kepada Kepala Desa Kebonagung (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti T – 5 : Surat Kepala Desa Kebonagung No. 141/VII/2022, Hal :

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balasan Surat Teguran I, tertanggal 26 Juli 2022 ditujukan kepada Camat Kajen (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. Bukti T – 6 : Surat Camat Kajen Nomor : 140/432, Perihal : Teguran Ke II (Dua), tertanggal 27 Juli 2022 ditujukan kepada Kepala Desa Kebonagung (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
 7. Bukti T – 7 : Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 140/73 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Andi Kristiyanto Selaku Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Masa Jabatan 2019-2025, tertanggal 6 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda bukti T. II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-11, sebagai berikut:

1. Bukti T. II. Int 1 : Surat Pansel Perangkat Desa Kebonagung 2018, Nomor : 005/006/Ds.21/Pansel/XI/2018, Hal : Penyampaian Hasil Seleksi, tertanggal 23 November 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T. II. Int 2 : Surat Camat Kajen Nomor : 145.05/784, Perihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, tertanggal 28 November 2018 ditujukan kepada Kepala Desa Kebonagung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T. II. Int 3 : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor LHP : X.713.191/1/2019.RHS, Aduan Masyarakat Atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa Kebonagung Dalam Proses Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2018, tertanggal 10 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T. II. Int 4 : Surat Keluarga Maulana Arif Syaifuddin (Supriyanto), mengenai keberatan atas Pelaksanaan Hasil Tes Sekretaris Desa oleh Kepala Desa Desa Kebonagung

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Kajen, tertanggal 9 Juni 2020 ditujukan kepada Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T. II. Int 5 : Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Nomor : B/0219/LM.42-14/0133.2020/VI/2020, Perihal : Dimulainya Pemeriksaan, tertanggal 25 Juni 2020 ditujukan kepada Sdr. Supriyanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T. II. Int 6 : Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, Nomor : B/0231/LM.42-14/0133.2020/VI/2021, Perihal : Penyampaian LAHP kepada Terlapor, tertanggal 15 Juni 2021 ditujukan kepada Bupati Pekalongan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T. II. Int 7 : Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 140/73 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Andi Kristiyanto Selaku Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Masa Jabatan 2019-2025, tertanggal 6 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T. II. Int 8 : Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor : 141/10 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudara Maulana Arif Syaifuddin Sebagai Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, tertanggal 08 September 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T. II. Int 9 : Surat Kepala Desa Kebonagung No.: 005/ /Ds.21/IX/2023, Perihal : Undangan, tertanggal 07 September 2023 yang ditujukan kepada BPD Desa Kebonagung, dkk beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 10 Bukti T. II. Int 10 : Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani Sekretaris Desa Kebonagung a.n. Kepala Desa

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebonagung, Nomor : 145/12/Ds.21/IX/2023, untuk persyaratan administrasi Pengajuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) a.n. Imam Mugiono (Penggugat) tanggal

22 September 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11 Bukti T. II. Int 11 : Surat dari Maulana Arif Syaifuddin , Hal : Surat

Permohonan Keberatan Untuk Klarifikasi, tertanggal

29 November 2018 ditujukan kepada Kepala Desa

Kebonagung (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan

dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi

fakta yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan

keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang

merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada

pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. AGUS BENI KUSWOYO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 ada proses penjaringan dan penyaringan sekretaris desa;
- Bahwa proses penjaringan dan penyaringan sekretaris desa diikuti oleh 17 orang dan 1 mengundurkan diri;
- Bahwa saksi mendapat informasi mengenai proses penjaringan berupa pengumuman dari desa;
- Bahwa yang ranking 1 Maulana Arif Syaifuddin dan ranking 2 Dian Murdiyanto tetapi yang dilantik Dian Murdiyanto;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dilantik ranking 1 atau ranking 2 karena selain di Desa Kebonagung juga ada di desa lain yang jadi sekdes juga ranking 2 jadi tidak semua ranking 1 menjadi sekdes adakalanya peringkat 2 yang jadi sekdes karena keputusan itu ada di kepala desa;
- Bahwa tidak disosialisasikan waktu seleksi mengenai pelaksanaan teknisnya, tata cara pelaksanaan pemilihan sekdes dan pengumuman hasil seleksi apa harus ada lagi persetujuan dari kepala desa;

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa saksi kenal dengan Pak Imam;
- Bahwa Penggugat tidak ikut pada saat proses pemilihan atau penjurian seleksi sekretaris desa di tahun 2018;
- Bahwa Penggugat sebagai warga masyarakat biasa, tidak ikut organisasi hanya ikut di kepemudaan karang taruna;
- Bahwa ada pelantikan di tahun 2018 yang dilantik Dian Murdianto;
- Bahwa karena melanggar yang tidak sesuai akhirnya Dian Murdiyanto dikeluarkan secara tidak hormat pada tahun 2019;
- Bahwa ada kekosongan dari tahun 2019 sampai tahun 2022;
- Bahwa karena kekosongan tersebut kepala desa mendapat surat teguran dari kecamatan setiap ada surat teguran pasti discors sampai 3 kali;
- Bahwa kepala desa ditegur dari kecamatan karena tidak mengangkat sekdes Pengganti;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pelaksana tugas dari sekdes;
- Bahwa dengan kekosongan masyarakat banyak mengalami keresahan karena terus terang saja dengan kekosongan tersebut desa kami tertinggal dari segala hal;
- Bahwa sejak kekosongan perangkat desa sekdes pelayanan kepada masyarakat kurang bisa terlayani;
- Bahwa kepala desa discors sebelum melantik tahun 2023;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 8 September 2023 ada pelantikan sekretaris desa;
- Bahwa pelantikan sekdes tahun 2023 bukan tertutup sifatnya karena masyarakat mengetahuinya;

Saksi 2. SAPTO HADI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kebonagung dukuh gutoko;
- Bahwa saksi sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Imam;
- Bahwa saksi pernah tahu dari pak lurah kalau diberi surat teguran dari camat tetapi tidak tahu isinya;

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pengangkatan perangkat desa dengan jabatan sekretaris desa tahun 2023;
- Bahwa pada tahun 2018 ada pemilihan carik kemudian diseleksi dari kecamatan dipilih nomor 1 dan 2 tetapi yang menentukan kepala desa kemudian terpilih nomor 2 yang dilantik;
- Bahwa saksi lupa namanya yang nomor 1 dan nomor 2;
- Bahwa tahun 2019 yang dilantik nomor 2 kemudian diberhentikan tetapi tidak tahu karena apa permasalahannya;
- Bahwa tahun 2023 ada pengangkatan sekretaris desa bapak Maulana;
- Bahwa saksi tahu ada pelantikan dari plang yang ada di balai desa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. TRI SUDIJARTI., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kasi pemerintahan baru tahun 2024 sebelumnya sebagai kaur keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2018 ada pemilihan sekretaris desa;
- Bahwa yang diikuti 16 orang, yang ranking 1 Maulana Arif Syaifuddin sedangkan ranking 2 Dian Murdiyanto;
- Bahwa pengumuman hasil seleksi sudah diumumkan;
- Bahwa yang dilantik sebagai sekdes tahun 2018 Dian Murdiyanto;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa yang dilantik nomor 2;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengangkatan Dian Murdiyanto yang tahu kepala desa;
- Bahwa saksi juga tidak pernah diajak rapat;

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai panitia pemilihan;
- Bahwa panitia hanya menyampaikan kepada kepala desa yang mendapat ranking 1 dan ranking 2 selanjutnya untuk pelantikan dan pemilihannya hak pemerintahan desa, bukan dari panitia;
- Bahwa saksi menyerahkan 2 nama dan nanti kepala desa yang memilih;
- Bahwa dari panitia mengusulkan 2 nama kemudian kepala desa mengkonsultasikan kepada camat jadi bukan panitia lagi;
- Bahwa kepala desa bersurat ke camat mengusulkan 2 nama itu ;
- Bahwa balasan dari camat ada rekomendasinya;
- Bahwa saksi tidak membaca rekomendasinya;
- Bahwa kepala desa melantik yang nomor 2, kemudian tahun 2019 yang nomor 2 diberhentikan secara definitif;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya diberhentikan;
- Bahwa saksi sebagai Plt. sekdes sejak tahun 2019 sampai Maulana dilantik;
- Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa sebagai dasar saksi sebagai Plt. sekdes;
- Bahwa saksi pada tahun 2018 sebagai Kaur Keuangan, tahun 2019 sebagai kepala dusun lalu menjadi Plt. sekdes;
- Bahwa setelah terjadi kekosongan sekdes baru melantik saya sebagai Plt;
- Bahwa ditengah saksi sebagai Plt. sekdes kepala desa mendapat teguran dari camat;
- Bahwa dari camat memberikan teguran 2 (dua) kali kemudian ada surat pemberhentian kepala desa / scorssing karena tidak melantik sebagai sekdes pada Maulana;
- Bahwa kepala desa discorssing untuk kasus sekdes sekali, untuk scorssing selama 2 bulan;
- Bahwa selama discorssing kepala desa tetap hadir di balai desa hanya control saja;

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi sebagai Plt. kades, ada pejabat yang melaksanakan Plt. sekdes;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kepala desa setelah mengangkat Plt. sekdes tidak segera melantik yang nomor 1;
- Bahwa tindakan Kepala Desa memilih saksi sebagai Plt. diketahui oleh camat;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang protes terhadap Plt. saksi;
- Bahwa pada saat rekomendasi dari camat itu tidak dilaksanakan, kepala desa mendapat teguran;
- Bahwa saksi lupa kapan camat memberikan teguran kepada kepala desa;
- Bahwa teguran dari camat kepada kepala desa karena tidak melakukan pelantikan sekdes yang nomor 1;
- Bahwa yang ranking 1 Maulana tetapi kepala desa melantik yang nomor 2;
- Bahwa kepala desa menjabat 2 periode 1 tahun 2013 sampai pertengahan 2019 yang periode 2 mulai desember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sdr. Maulana dilantik menjadi sekretaris desa periode 2 tahun 2023;
- Bahwa untuk periode 1 yang dilantik nomor 2 yaitu Dian Murdiyanto;
- Bahwa saksi mendengar setelah saudara Dian Murdiyanto dilantik menjadi sekdes kemudian yang nomor 1 ini melakukan upaya hukum;
- Bahwa setahu saksi upaya hukumnya ke ombudsman kalau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak tahu;
- Bahwa setelah saudara Maulana selaku sekdes definitif dilantik kepala desa tahun 2023, posisi saksi saat itu sebagai kadus;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keresahan atau keberatan dari masyarakat artinya masyarakatnya kondusif;
- Bahwa tidak ada keberatan sdr. Maulana diangkat sebagai

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekdes oleh kepala desa;

- Bahwa setelah pendaftaran sekdes panitia menyampaikan untuk seleksi yang mendapat ranking tertinggi yang akan dilantik;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pelantikan Maulana yang dihadiri juga dari lembaga RT, RW, BPD, LKMD dan tokoh masyarakat;

Saksi 2. PRI RAHARJO. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kadus Gutoko mulai dari akhir tahun 2023 yang sebelumnya sebagai Kasi Pemerintahan, sebagai kasi pemerintahan dari tahun 2019 sampai akhir tahun 2023;
- Bahwa saksi sebagai ketua panitia pemilihan sekretaris desa di Kebonagung tahun 2018;
- Bahwa yang memilih kepala desa tetapi dari panitia mengusulkan 2 orang sesuai Perbup dan Perdanya;
- Bahwa yang diusulkan panitia 2 orang yang nomor 1 Maulana dan nomor 2 Dian Murdiyanto, kemudian yang dilantik nomor 2;
- Bahwa pada saat proses yang nomor 2 dilantik atas inisiatif dari kepala desa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada rekomendasi camat, tahunya hak kepala desa memilih diantara 2;
- Bahwa saksi bersurat ke kepala desa, untuk proses ke camat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada kepala desa tentang pelantikan nomor 2;
- Bahwa tugas panitia untuk memilih 2 orang saja kemudian diserahkan kepada kepala desa;
- Bahwa saksi tahu kalau Dian Murdiyanto diberhentikan tetapi tidak tahu alasannya;
- Bahwa Dian Murdiyanto diberhentikan oleh kepala desa;
- Bahwa setelah diberhentikan ada Plt. sekdes yaitu Bu Tri yang diangkat kepala desa sampai Maulana menjadi sekdes;
- Bahwa pada waktu ada Plt itu saksi tahu kalau ada surat dari camat yang memberikan teguran kepada kepala desa untuk melantik

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



yang nomor 1

- Bahwa kepala desa pernah dihukum selama 2 bulan karena tidak melantik sdr. Maulana;
- Bahwa setahu saksi perintah dari bupati untuk melantik sdr. Maulana;
- Bahwa saksi hadir dipelantikan Maulana sebagai saksi;
- Bahwa sekarang sdr. maulana sudah melaksanakan tugasnya sebagai sekdes;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. NOVITA NURIKHASARI , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan desa dari tanggal 22 Desember 2023 sampai sekarang, sebelumnya tahun 2018 sebagai Kasi Fasilitas Regulasi dan Penataan Desa di Dinas PMD;
- Bahwa saksi sebagai Kasi Fasilitas Regulasi dan Penataan Desa Dinas PMD, mengetahui permasalahannya terkait adanya penyalahgunaan administrasi tentang pengangkatan dari hasil seleksi sekretaris desa di Desa Kebonagung yang dilakukan kepala desa;
- Bahwa kades melakukan kesalahan administrasi karena sesuai dengan ketentuan ketika hasil pansel dari seleksi perangkat desa mengusulkan 2 (dua) orang maka diusulkan untuk diberikan rekomendasi dari camat, camat memberikan rekomendasi berdasarkan nilai tertinggi, tetapi kepala desa mengangkat nomor 2;
- Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 20 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Camat memberikan rekomendasi kepada kepala desa yang nilainya tertinggi sehingga diusulkan 2 (dua) berdasarkan Permendagri No 67 tahun 2017 kemudian dalam penjelasan Perda apabila tidak ada kekurangan dalam hal administrasi maka camat memberikan rekomendasi berdasarkan nilai tertinggi ada dalam penjelasan Perda Nomor 20 tahun 2017;
- Bahwa muncul di penjelasan mengenai mekanisme pemilihan yang diambil nilai tertinggi diperkuat di Perbup 22 tahun 2018 yang sudah diubah menjadi Perbup 45 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- Bahwa ada laporan dari camat kepada bupati kemudian ada laporan kepada Inspektorat kemudian turun disposisi untuk dilakukan pemeriksaan dilanjutkan dengan LHP pemeriksaan yang merekomendasikan tentang saran untuk kewajiban kepala desa mengangkat calon perangkat desa dengan nilai tertinggi;
- Bahwa perintah itu dari bupati berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inpektorat;
- Bahwa terjadinya perintah itu pada waktu terbitnya LHP Januari 2019 tetapi tidak dilaksanakan Tergugat;
- Bahwa tindakan bupati karena perintahnya tidak dilaksanakan kepada camat kemudian bupati untuk memberikan teguran 1 dan 2 kepada kepala desa untuk melaksanakan rekomendasi dari LHP;
- Bahwa tenggang waktu antara teguran 1 ke teguran 2 sesuai ketentuan 15 (lima belas) hari dan selama 15 (lima belas) hari tidak juga dilaksanakan;
- Bahwa apabila tetap tidak dilaksanakan dapat diusulkan untuk pemberhentian sementara oleh bupati;
- Bahwa tidak ada teguran ke 3 langsung hukuman disiplin pemberhentian sementara;
- Bahwa pemberhentian sementara sudah diberikan mulai tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 6 April 2023;
- Bahwa karena dari kepala desa sudah melantik hasil

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi LHP Inspektorat maka pemberhentian tidak dilanjutkan, jadi pelantikan itu untuk memenuhi LHP Inspektorat otomatis menggugurkan dari kewajiban untuk pemberhentian;

- Bahwa aman-aman saja sampai dengan sebelum munculnya gugatan tidak ada masalah;
- Bahwa Sekdes dilantik September 2023 sudah langsung melaksanakan kegiatan sudah pernah ikut pembinaan di Dinas PMD;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2018 Tergugat melantik nomor urut 2 dan nomor 1 melakukan upaya keberatan;
- Bahwa upaya yang dilakukan sdr. Maulana melakukan laporan ke Ombudsman terkait dengan belum dilantiknya sebagai calon Sekdes dengan nomor urut 1;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat menjabat sebagai kepala desa periode 2013 sampai dengan 2019 kemudian terpilih kembali periode jabatan 2019 sampai 2025;
- Bahwa pada saat sdr. Tergugat melantik Maulana menjadi Sekretaris Desa dilakukan pada jabatan periode ke 2;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tahun 2018 ada seleksi, kemudian sdr. Maulana baru dilantik tahun 2023;
- Bahwa masih menjadi kewajiban kepala desa selama kepala desa belum melaksanakan LHAP, LHAP itu tidak bersifat kadaluwarsa jadi siapapun yang mendapat amanah menjadi jabatan kepala desa tetap wajib harus melaksanakan tindak lanjut dari LHAP;
- Bahwa saksi pernah membaca LHAP dari Ombudsman yang isinya Bupati dalam hal ini wajib memperingatkan kepala desa untuk melaksanakan tindak lanjut LHAP dari Inspektorat;
- Bahwa LHAP ombudsman untuk yang pertama muncul ditahun 2019 setelah ada laporan dari sdr. Maulana belum muncul LHAP tapi masih berupa tanggapan berupa laporan dari sdr.Maulana;
- Bahwa tanggapan LHAP yang terakhir untuk tanggalnya 15 Juni 2021 jadi sudah masuk periode kepala desa yang ke 2;
- Bahwa jadi LHAP Inspektorat akan berlaku kepada jabatan

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



kepala desa bukan pada personil artinya kepada siapapun pejabat yang menjabat sebelum LHAP dilaksanakan akan menjadi kewajiban;

- Bahwa untuk perodesasi jabatan kades ke 2, kades ke 2 juga punya kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi;

Saksi 2. BUDI RAHMULYO. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahannya terkait pelantikan sekdes hasil seleksi tahun 2018
- Bahwa yang dipermasalahkan hasil seleksi sekdes tahun 2018, sekdes yang ranking 1 tidak dilantik, karena tidak dilantik ada aduan dan laporan kemudian ditindaklanjuti dengan diadakan pertemuan BPD, Pak Kades dengan masyarakat namun tetap belum dilantik sehingga kami sebagai pelaksanaan tugas camat Kajen membuat laporan kepada Bupati;
- Bahwa setelah laporkan ke Bupati kemudian diturunkan ke Inspektorat kemudian muncul LHP, dari LHP ada perintah terkait kades yang melantik, ada teguran-teguran dan tindakan administratif karena tidak diindahkan teguran 1 dan teguran 2 kemudian dibuat surat pemberhentian sementara kepada Kades;
- Bahwa saksi sebagai Plt Camat Kajen, pada waktu pemilihan itu saya membuat rekomendasi yang isinya sesuai dengan Perbup Nomor 22 Tahun 2018 dan Perda Nomor 20 Tahun 2018 bahwa kami merekomendasikan untuk mengangkat peringkat tertinggi sesuai dengan penjelasan Perda dalam pasal 14 ayat 3;
- Bahwa Kepala Desa tidak mengindahkan rekomendasi dari Camat tetap melantik nomor 2;
- Bahwa pada saat ada surat pemberitahuan pelantikan itu kami juga berkirim surat bahwa kita tetap menyampaikan harus sesuai dengan ketentuan dan juga kami komunikasikan BPD di balai desa dan mediasi juga dengan keluarga, Pak Kades dan masyarakat;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja kalau yang nomor 2 sudah tidak jadi sekdes, karena kami tetap berdasarkan aturan sehingga kami menganggap tidak ada pelantikan;

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pelantikan tahun 2018;
- Bahwa saksi melakukan upaya lain selain rekomendasi dengan konsultasi ke bagian hukum dan PMD yang disampaikan sesuai dengan aturan-aturan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau peringkat 1 yang tidak dilantik pada tahun 2018 melakukan upaya hukum;
- Bahwa ada aduan dari keluarga Maulana, BPD yang juga konsultasi ke kecamatan;
- Bahwa saudara saksi mengeluarkan rekomendasi kepada kepala desa untuk melantik yang nomor 1 menurut kami wajib dilaksanakan karena menurut aturan;
- Bahwa ada teguran yang disampaikan kepada kepala desa tahun 2019;
- Bahwa sanksi administratif berupa teguran 1 dan 2 tahun 2019 dasarnya LHP Inspektorat;
- Bahwa tugas saksi sebagai Plt, camat melaksanakan semua tugas-tugas yang melekat pada camat definitive;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja kalau sdr. Maulana sudah dilantik karena sudah di camat lain;
- Bahwa ada laporan dari masyarakat pada saat menjadi Plt. ada Pak Supriyanto, Pak Rejo dari BPD, Pak Supriyanto bapaknya Maulana Arif itu, termasuk Maulana Arif dan Suaminya Bu Masilah dan ada beberapa yang datang ke kecamatan dan yang kami lakukan melaporkan hal itu kepada Bagian Hukum dan PMD untuk konsultasi langkah-langkah yang dilakukan;
- Bahwa yang disampaikan ke Bagian Hukum dan PMD bahwa camat pemerintah kabupaten tetap sesuai dengan aturan artinya pemerintah kabupaten tetap yang dilantik yang nomor 1;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 13 Mei 2024 sedangkan Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya yang selengkapya sebagaimana tercantum di dalam Berita

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini agar dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG NOMOR : 141/10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MAULANA ARIF SYAIFUDDIN SEBAGAI SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN Tertanggal 8 September 2023, (vide bukti P-4 = T II Intv-8);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas dominus litis, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga MAULANA ARIF SYAIFUDDIN sebagai pihak yang tersebut namanya dalam Objek Sengketa (vide bukti P-4 = T II Intv-8) yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Aditomo Herlambang, S.H. dan Winartiningsih, S.H., berdasarkan Surat Permohonan secara tertulis tertanggal 27 Desember 2023 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 1/G/2024/PTUN.SMG, mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan dikabulkan

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 20 Februari 2024 dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara a quo berupa jawab-jawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 27 Februari 2024 dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 4 Maret 2024 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim menilai eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya berkenaan dengan;

1. Gugatan Eror In persona;
2. Gugatan Kabur;
3. Gugatan Kurang Pihak;
4. Gugatan Penggugat Telah Daluarsa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan, dengan pertimbangan mengenai: 1). Kualifikasi keputusan tata usaha negara, 2). Kedudukan Hukum (legal standing) Penggugat dalam pengajuan gugatan, 3). Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat; dan 4). Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap syarat-syarat formal tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu atau lebih dari aspek tersebut dapat dibuktikan tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut baik mengenai eksepsi maupun mengenai pokok sengketanya;

Mengenai Kepentingan Penggugat (Legal Standing)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aspek kepentingan Penggugat, didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, adanya kepentingan merupakan prasyarat kedudukan minimal yang harus didapati pada seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Hal mana sesuai dengan asas pokok dalam hukum acara, yaitu no interest, no action atau point d’interest, point d’action;

Menimbang, bahwa hal ini secara konsepsi sebangun dengan pendapat Indroharto bahwa: “Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN”;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai yang harus dilindungi tersebut, dibentuk karena adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa, selain itu karena nilai tersebut merupakan sesuatu yang berharga, maka harus nyata bagaimana Penggugat memperlakukan sesuatu yang berharga tersebut, dimana dalam sengketa a quo adalah bidang tanah sebagaimana ditunjukkan dalam kedua objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 hal yang secara konseptual termuat di dalamnya, yakni kedudukan hukum yang berkaitan dengan adanya korelasi atau keterkaitan hukum baik secara prosesual/formil maupun materi muatan/materiil, antara Penggugat dengan objek sengketa yang dipersoalkannya, dan adanya kepentingan hukum berkaitan dengan akibat hukum secara kausalitas yang muncul dan dialami Penggugat oleh sebab diterbitkannya objek sengketa, berupa telah terhalangnya, berkurangnya, beralihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelumnya ada atau melekat pada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan 2 unsur dalam kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah, sebagaimana berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek dalam sengketa a quo adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG NOMOR : 141/10 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MAULANA ARIF SYAIFUDDIN SEBAGAI SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN Tertanggal 8 September 2023, (vide bukti P-4 = T II Intv-8);
2. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan dengan alasan adalah Surat KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBONAGUNG NOMOR : 141/10

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MAULANA ARIF SYAIFUDDIN SEBAGAI SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN Tertanggal 8 September 2023 tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan Pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2017 TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab III pasal 3 Bab IV Pasal 4 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018 TENTANG : Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 TENTANG Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab III Pasal 4 pasal 5 pasal 6 dan pasal 8. (vide Posita Gugatan Penggugat Point 1 halaman 4);

3. Bahwa pada tahun 2018 di Desa Kebonagung dimasa periode jabatan Kepala Desa tahun 2013 – tahun 2019 telah terjadi seleksi Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa, sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku terpilihah dua orang calon sekretaris Desa bernama Dian Murdiyanto dan Maulana Arif Syaifuddin dan salah satunya akan dipilih ditetapkan serta dilantik oleh Kepala Desa menjadi Sekretaris Desa (vide Posita Gugatan Penggugat point 2 halaman 4);

4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Perangkat Desa Kebonagung hasil seleksi penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa Formasi Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 yang mendapat rangking/peringkat tertinggi (vide bukti T II Int-1 dan T II Int-2, Keterangan saksi Agus Beni Kuswoyo, Tri Sudijarti, Pri Raharjo);

5. Bahwa sudah ada "Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan", dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan tidak berkaitan dengan hasil penilaian penyaringan. Dalam hal Camat memberikan persetujuan terhadap para calon, maka pertimbangan pengangkatan tetap memperhatikan hasil penilaian

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



berdasarkan nilai tertinggi (vide keterangan saksi Novita Nurikhasari SH);

6. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Pekalongan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: X.713.191/II/2019. RHS tanggal 10 Januari 2019 yang intinya memerintahkan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen agar mengangkat dan melantik Calon Sekretaris Desa Kebonagung yang memperoleh nilai tertinggi (peringkat/rangking 1) berdasarkan hasil seleksi Panitia Seleksi Perangkat Desa Kebonagung sebagaimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Kajen Nomor 145.05/784 tanggal 28 November 2018. (vide Bukti T.II. Int- 2 dan T.II. Int- 3);

7. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Ombudsman dengan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Nomor Register : 0133/LM/V/2020/SMG tanggal 15 Juni 2021 yang intinya memerintahkan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Kajen agar mengangkat dan melantik Calon Sekretaris Desa Kebonagung yang memperoleh nilai tertinggi (peringkat/rangking 1) berdasarkan hasil seleksi Panitia Seleksi Perangkat Desa Kebonagung. (vide Bukti T.II. Int- 6 beserta lampirannya);

8. Bahwa sudah ada Berita Acara Pengambilan Sumpah /Janji dan Pelantikan Perangkat Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tanggal 8 September 2023, dengan dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam), Camat Kajen, BPD, RT, RW, LPMD, PKK, Karang Taruna, Warga Kebonagung (vide Bukti T.II. Int- 9 berupa undangan beserta lampirannya);

9. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi dilantik menjadi Sekretaris Desa Kebonagung, Kepala Desa Kebonagung tidak melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan oleh Camat Kebonagung dengan melantik peserta seleksi No urut 2, bukan Tergugat II intervensi, sehingga mengakibatkan Tergugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara oleh Bupati Pekalongan (vide bukti T-7=T.II.Int-7, Keterangan saksi Tri Sudijarti dan Novi Nurikhasari);

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



10. Bahwa Penggugat pada tahun 2018 tidak pernah mendaftar ataupun mengikuti seleksi penerimaan calon kepala desa Kebonagung (T-2, T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa mengaitkan kedua kriteria yakni kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang merupakan unsur pembentuk aspek kepentingan (legal standing) yang termuat Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Mengenai Kedudukan Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yang termuat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai tersebut di atas, yakni kedudukan hukum Penggugat dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya halaman 3 sampai dengan halaman 5 Penggugat mendalilkan bahwa pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai sekretaris desa Kebonagung, Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat jadi kehilangan haknya untuk menjadi sekretaris desa;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, adalah dikarenakan dengan diterbitkannya objek sengketa dalam perkara a quo telah merusak penegakkan norma norma dan azas pemerintahan yang baik tidak sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, serta berpotensi terjadinya Kolusi yang menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat karena terjadi ketidakadilan di berbagai lini kehidupan masyarakat, berpotensi terjadinya penurunan kualitas seseorang, orang lain warga masyarakat yang mempunyai kemampuan bisa tersingkirkan menjadi Sekretaris Desa oleh kesewenang wengan dan penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Negara serta terganggunya proses demokrasi karena adanya pelanggaran terhadap hak warga negara dan dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara fungsi dan mekanisme yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 30

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 (vide posita gugatan penggugat point 15);

Menimbang, bahwa kedudukan hukum Penggugat tersebut secara langsung berkaitan dengan eksistensi dokumen pendaftaran peserta seleksi Calon Sekretaris Desa Kebonagung. Sehingga, dalam hal ini Majelis Hakim akan melakukan analisa terkait dengan revelansi keabsahan objek sengketa, sebab eksistensi objek sengketalah berkaitan erat dengan legal standing yang kemudian menjadi dasar diajukannya Gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan seleksi Calon Sekretaris Desa Kebonagung Majelis hakim mendapatkan fakta yang tidak dibantah oleh para pihak sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Kebonagung dimasa periode jabatan Kepala Desa tahun 2013 – tahun 2019 telah terjadi seleksi Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa, sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku terpilihah dua orang calon sekretaris Desa bernama Dian Murdiyanto dan Maulana Arif Syaifuddin dan salah satunya akan dipilih ditetapkan serta dilantik oleh Kepala Desa menjadi Sekretaris Desa (vide Posita Gugatan Penggugat point 2 halaman 4);
- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Perangkat Desa Kebonagung hasil seleksi penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa Formasi Sekretaris Desa Kebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 yang mendapat rangking/peringkat tertinggi (vide bukti T II Int-1, Keterangan saksi Agus Beni Kuswoyo, Tri Sudijarti, Pri Raharjo);
- Bahwa Penggugat pada tahun 2018 tidak pernah mendaftar ataupun mengikuti seleksi penerimaan calon Sekretaris desa Kebonagung (vide T-2, T.II.Int-1) ;

Menimbang, bahwa kendatipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pernah mendaftar ataupun mengikuti seleksi penerimaan calon Sekretaris desa Kebonagung, setidaknya pada saat pendaftaran calon Sekretaris desa

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonagung tahun 2018, namun Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran mengenai apakah Penggugat pernah mendaftar seleksi atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu sekalipun diasumsikan benar Penggugat memiliki hak sama untuk menjadi Calon Sekretaris desa Kebonagung, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Penggugat ketika ada lowongan penerimaan sekretaris desa di desa Kebonagung yang dilaksanakan di tahun 2018, sementara objek sengketa berkaitan erat dengan permasalahan pengangkatan sekretaris desa hasil pemilihan pada tahun 2018 (vide bukti T-2, T.II.Int-1 berkaitan dengan bukti P-4 = T II Int-8) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang layak karena pada kenyataannya Penggugat bukan termasuk peserta yang telah mendaftar seleksi calon sekretaris desa Kebonagung pada tahun 2018;

Ad.2 Kepentingan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan telah adanya hasil penilaian seleksi yang telah dilakukan oleh panitia dan rekomendasi Camat Kebonagung; (vide bukti T-2, T.II.Int-1, T-Int-4) Menyatakan Tergugat II Intervensi adalah Peserta yang memperoleh nilai tertinggi hasil pelaksanaan seleksi dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Camat Kebonagung maka disamping Penggugat tidak memiliki lagi kedudukan hukum berupa korelasi atau keterkaitan antara Penggugat dengan pembatalan objek sengketa a quo secara formil maupun materil yang berakibat terhadap kepentingan atas terbitnya objek sengketa yang berdampak kepada Penggugat, maka beralasan hukum Majelis Hakim menilai tidak ada kepentingan Penggugat yang dihalangi, dikurangi, dihilangkan atau beralih sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa, dan tidak ada pula nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini Penggugat tidak memenuhi aspek kepentingan dalam pengajuan gugatan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan itu, maka Majelis Hakim menilai secara kumulatif Penggugat tidak memenuhi syarat formal kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga pertimbangan hukum berkenaan dengan syarat formal lain maupun pertimbangan hukum dalam eksepsi dan pokok sengketanya, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas dikarenakan Penggugat terbukti tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa a quo, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti, baik bukti surat, keterangan saksi maupun pengakuan para pihak telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara obyektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Memperhatikan, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum lainnya yang relevan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 465.000,- (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari RABU, tanggal 15 MEI 2024 oleh kami, Hj. SITI MAISYARAH, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H. M.H., dan KUSUMA FIRDAUS, S.H. M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARDINI SULISTYOWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., M.H. HJ. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

TTD

2. KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HARDINI SULISTYOWATI, S.H.

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor :

01/G/2023/PTUN.SMG. :-----

1.	Biaya ATK.....	Rp.	225.000,-
2.	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah.....	Rp.	140.000,-
3.	PNBP.....	Rp.	80.000,-
4.	Meterai Putusan Sela.....	Rp.	10.000,-
5.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
J U M L A H			Rp. 465.000,-

(Enam Ratus Enampuluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor : 1/G/2024/PTUN.SMG